

Komisi III DPRD Bonebol Bahas Ranperda Pajak dan Retribusi



<https://hulondalo.id/komisi-iii-dprd-bonebol-bahas-ranperda-pajak-dan-retribusi/>

Hulondalo.id – Komisi III DPRD Bone Bolango kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) tentang pajak dan retribusi setelah sempat diskors beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi III Tahir Badu mengatakan, pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut atas beberapa masukan dari anggota DPRD. Dimana menurut mereka ada beberapa poin yang perlu disempurnakan. “Tadi dari hasil revisi yang sudah disampaikan, kita akan coba akomodir. Namun, karena ini menyangkut pajak dan retribusi, ada beberapa hal yang harus kita lakukan konsultasi terlebih dahulu ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” ujar Tahir Badu, Senin (15/8/2022).

Dirinya menyebut upaya konsultasi tersebut dilakukan agar ranperda ini memenuhi syarat dan tidak dibatalkan sesuai aturan Kemenkeu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Makanya tadi kita tunda. Kita khawatir jangan kita sudah sepakati dan disahkan pada akhirnya dibatalkan oleh Kemenkeu dan Kemendagri dalam hal ini Direktorat Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah,” kata Tahir Badu. Olehnya, setelah pembahasan ini, pihaknya terlebih dahulu akan menyurat ke Kemenkeu dan Kemendagri untuk bisa dilakukan konsultasi. “Insyaa Allah untuk konsultasi kita agendakan di minggu depan. Tapi kita akan menyurat dulu untuk meminta kesediaan mereka agar diterima untuk konsultasi.

Sumber Berita:

Hulondalo.id, Komisi III DPRD Bonebol Bahas Ranperda Pajak dan Retribusi;
<https://hulondalo.id/komisi-iii-dprd-bonebol-bahas-ranperda-pajak-dan-retribusi/> (diakses 15 Agustus 2022)

Catatan:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
 - a. pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - b. pasal 1 angka 45 menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 - c. pasal 1 angka 46 menyatakan bahwa Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
 - d. pasal 1 angka 55 menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar
 - e. pasal 1 angka 64 menyatakan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 - f. pasal 1 angka menyatakan bahwa Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan:
 - a. pasal 2 angka 1 huruf a menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan.

- b. pasal 5 angka 1 menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.
- c. Pasal 8 angka 6 menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.